



SALINAN

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);

22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.285.345.340.973,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.187.189.236.076,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.911.161.903,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.476.389.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.203.957.872,00 (enam belas miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.58.597.727.301,26 (lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.911.161.903,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp.8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp.3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp.4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp.16.742.762.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan Rp.1.718.399.903,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah);
 - g. Pajak Parkir Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Air Tanah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - i. Pajak Sarang Burung Walet Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah).

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.16.742.762.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.718.399.903,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah).
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.476.389.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum Rp.3.786.280.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp.15.190.109.000,00 (lima belas miliar seratus sembilan puluh juta seratus sembilan ribu rupiah); dan

- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.786.280.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.15.190.109.000,00 (lima belas miliar seratus sembilan puluh juta seratus sembilan ribu rupiah).
- (4) retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.203.957.872,00 (enam belas miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari Bagian laba yg Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp.16.203.957.872,00 (enam belas miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.58.597.727.301,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.863.946.305,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah Rp.436.218.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. Jasa Giro Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- e. Pendapatan Bunga Rp.234.275.403,00 (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah);
 - f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp.771.387.593,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp.10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - i. Pendapatan BLUD Rp.50.718.800.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - j. Pendapatan dari Pengembalian Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.863.946.305,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.436.218.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.234.275.403,00 (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah).
- (7) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.771.387.593,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.50.718.800.000,00 (lima puluh milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.043.751.556.995,00 (satu triliun empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.951.692.027.917,00 (sembilan ratus lima puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.059.529.078,00 (sembilan puluh dua milyar lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), yang terdiri dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.285.345.340.972,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 973.533.782.529,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Pegawai Rp.479.152.987.434,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp.339.230.850.709,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
 - c. Belanja Hibah Rp.150.392.040.386,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah); dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial Rp.4.757.904.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.479.152.987.434,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.339.230.850.709,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.150.392.040.386,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.4.757.904.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.306.811.558.443,00 (tiga ratus enam miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. Belanja Modal Tanah Rp.4.673.392.640,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.39.757.444.895,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.55.769.518.978,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.194.725.513.147,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.9.751.701.450,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp.2.133.987.333,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.4.673.392.640,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.39.757.444.895,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.55.769.518.978,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.194.725.513.147,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp.9.751.701.450,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp.2.133.987.333,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.56.140.547.901,00 (lima puluh enam miliar seratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp.56.140.547.901,00 (lima puluh enam miliar seratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah), yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.56.140.547.901,00 (lima puluh enam miliar seratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah).

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 17

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.54.140.547.901,00) (lima puluh empat miliar seratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.54.140.547.901,00 (lima puluh empat miliar seratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah)

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 560

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

